


BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Untuk mendirikan sholat banyak syarat yang wajib dipenuhi sebelumnya termasuk wudhu'. Wudhu bertujuan untuk membersihkan diri dari najis dan hadas. Para fuqaha' sepakat bahwa wudhu adalah menyampaikan air ke anggota tertentu dengan cara tertentu pula. (Syukur 1994. 81)

Diantara syarat sholat telah ditetapkan bahwa seorang yang akan mengerjakan sholat diwajibkan suci dari hadas dan suci pula badan, pakaian dan tempatnya dari najis. (Rasjid 1994. 13)

Firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 222


 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Menurut bahasa kata wudhu' dengan membaca dhammah pada huruf wawu (wu-dhu') adalah nama untuk satu perbuatan yang memanfaatkan air dan digunakan untuk (membersihkan) anggota badan. Menurut syara' wudhu ialah kegiatan kebersihan yang khusus, atau perbuatan tertentu yang dimulai dengan niat. (Zuhaili2010.297)

Fuqaha secara sepakat mengatakan bahwa wudhu' disyariatkan sebagai syarat sahnya salat dan dasar hukum asal wudhu' adalah fardhu. Salah satu cara bersuci dengan menggunakan air pada empat anggota tubuh, yaitu wajah, dua tangan, kepala, dan dua kaki dengan cara-cara yang dijelaskan oleh syarak.(Dahlan 1996. 1952)

Tata cara berwudhu' adalah salah satu yang membedakan kaum muslimin dari umat umat lainnya. Sebelum ini tidak ada persyaratan bagi umat lain untuk bersuci dengan cara berwudhu untuk melakukan sholat dan beribadah mereka. seperti yang terdapat di dalam sabda Nabi Saw

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA, beliau berkata “Rasulullah bersabda, Allah tidak menerima shalat salah seorang di antara kalian yang berhadats sampai ia berwudhu”. (Kamal 2017.42)

Wudhu' mempunyai fardhu dan rukun-rukun yang telah tersusun dengan teratur dan rapi. Unsur-unsurnya haruslah dilaksanakan secara prosedural dan tidak boleh mendahulukan atau meniadakan yang lain dengan alasan apa pun. Kalau salah satu unsur fardhu sah dan rukun-rukun wudhu didahulukan atau ditiadakan, wudhu' tersebut dianggap tidak sah. (al-Kumayi 2007. 27)

Wudhu' disyari'atkan berdasarkan al-Qur'an serta al-Sunnah. AllahSWT berfirman dalam Surat al-Ma'idah (05): 6

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا
فَأَطْهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ
لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا

بُؤْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih) sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Berdasarkan ayat di atas mewajibkan berwudhu' ketika hendak mengerjakan shalat, juga menjelaskan tentang anggota badanyang mesti dibasuh atau disapu ketika berwudhu', dan batasan yang dibasuh atau disapu pada saat berwudhu'. (Shalih 2006. 43)

Ketentuan mencapai kesempurnaan ibadah sholat, harus memperhatikan dan memahami apa saja yang menyebabkan tidak sahnyanya sholat seseorang. Diantaranya hal tentang batasan membasuh tangan dalam berwudhu'. Menurut Mazhab Syafi'i wajib membasuh tangan sampai siku saat berwudhu', sedangkan Mazhab Zhahiry tidak wajib membasuh siku ketika berwudhu. Apabila seseorang yang membasuh tangan saat berwudhu tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW maka rusaklah wudhu' tersebut, dan wudhu' menjadi batal.

Praktek tata cara berwudhu' dapat dilihat di lingkungan masyarakat yang berbeda saat membasuh tangan dalam berwudhu, contohnya saja di Mesjid Kampus UIN Imam Bonjol Padang para wanita berbeda dalam membasuh tangannya dalam berwudhu'. Dan

disini penulis melihat ada yang membasuh tangan sampai siku dan ada juga yang membasuh tangan hanya sampai lengan saja. Dan kebanyakan penulis melihat wanita yang membasuh tangan tidak sampai kesiku disebabkan karena baju yang dipakai sempit pada bagian tangan, sehingga kebanyakan dari mereka membasuh tangan tidak sampai siku.

Ketentuan berwudhu', tidak boleh melakukannya sesuai dengan keinginan sendiri. Apabila dilakukan hal itu berarti telah keluar dari tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, wudhu' yang sempurna yaitu wudhu' yang sesuai dengan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan inilah yang harus diikuti.

Permasalahan tentang batasan membasuh tangan dalam berwudhu', ulama berbeda pendapat. Menurut Mazhab Syafi'i bahwa wajib membasuh tanganmu sampai siku. Dalam buku *al-Umm* Imam Syafi'i mengemukakan sebuah pendapat sebagai berikut:

Artinya: “Dan tidaklah boleh dalam membasuh tangan kecuali dengan membasuh ujung-ujung jari sampai siku”. (Syafi'i, 1990)

Yang kemudian diperkuat dengan Surat al-Baqarah ayat 6

وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

Artinya: “Dan tangan mu sampai siku”

Yang kemudian di perkuat lagi dengan hadits dari Abu hurairah dalam Kitab Shahih Muslim:

Artinya: Bahwa beliau SAW membasuh tangan kanannya hampir ke lengan atasnya, kemudian tangan kiri seperti demikian, kemudian membasuh kaki kanannya hampir ke betis, kemudian membasuh yang kiri seperti demikian, Abu Hurairah berkata “Demikianlah aku melihat Rasulullah berwudhu’.

Menurut Mazhab Zhahiry yang menjadi batasan membasuh tangan adalah sampai hampir ke lengan atasnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Imam Zahiri dalam Kitab nya *al-Muhalla* sebagai berikut:

Artinya: “Barang siapa meninggalkan sesuatu walau sekedar rambut, sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT dalam membasuhnya (berwudhu) maka tidak berwudhu sebagaimana perintah Allah SWT maka wajib membasuh dua lengan.”(Hazm. 51-52)

Setelah penulis memperhatikan pendapat Mazhab Syafi’i dan Mazhab Zhahiry penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih jauh apa yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan pendapat mazhab-mazhab tentang hal-hal batasan membasuh tangan dalam berwudhu’. Untuk menelusuri hal ini penulis bermaksud menuangkan beberapa dalam karya ilmiah (Skripsi) dengan judul **“BATASAN MEMBASUH TANGAN DALAM BERWUDHU’ (MENURUT MAZHAB SYAFI’I DAN MAZHAB ZAHIRY)”**

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari tema yang penulis angkat mengenai batasan membasuh tangan dalam berwudhu ialah “Mengapa Terjadi Perbedaan Pendapat Antara Mazhab Syafi’I dan Mazhab Zhariry tentang batasan membasuh tangan dalam berwudhu’?

3. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian mengenai rumusan masalah tersebut, dapat dirincikan sebagai berikut:

- 3.1 Apa penyebab terjadi perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi’i dan Mazhab Zhahiry tentang Batasan Membasuh Tangan dalam Berwudhu?
- 3.2 Pendapat manakah dari kedua pendapat tersebut yang lebih kuat untuk dijadikan pedoman dalam berwudhu’?

4. Tujuan Penelitian

- 4.1 Untuk mengetahui sebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi’I dan Mazhab Zhariry tentang batasan membasuh tangan dalam berwudhu’.
- 4.2 Untuk mengetahui manakah pendapat yang lebih kuat antara Mazhab Syafi’I dan Mazhab Zhariry tentang batasan membasuh tangan dalam berwudhu’.

5. Signifikansi Penelitian

Diharapkan penelitian hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk mengerjakan wudhu’ yang benar karena wudhu’ yang benar menentukan sahnya shalat.

6. Studi Literatur

Berdasarkan isu yang penulis bahas terkait masalah “Berwudhu” yang perlu diselesaikan. Maka terdapat beberapa skripsi

yang membahas tentang studi mengenai isu yang penulis bahas tetapi memiliki perbedaan fokus diantaranya:

Pertama, skripsi Jonifer Ara Nim 399.198 BP 2009 Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Uin Imam Bonjol Padang mengenai "Hukum Mengusap Telinga sebagai Anggota Wudhu (Studi Komperatif antara Fiqh Syafi'iyah dan Fiqh Hanabilah)" setelah dicermati perbedaan pendapat kedua mazhab, penulis melihat ada dua hal prinsip yang menghasilkan *khilafiyah* antara Syafi'iyah dan Hanabilah yaitu perbedaan dalam menggunakan dan memahami hadist serta dalam memandang kedudukan telinga, Syafi'iyah mengatakan telinga merupakan bagian tersendiri dalam wudhu' sedangkan Hanabilah mengatakan telinga bagian dari kepala.

Kedua, skripsi Irsafwan Nim 303.106 BP 2003 Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Uin Imam Bonjol Padang mengenai "Batas Waktu Menyapu Sepatu dalam Wudhu" menurut Studi Komperatif Antara Ulama Mailikiyah dan Ulama Syafi'iyah. Adanya perbedaan pendapat Ulama Malikiyah dan Ulama Syafi'iyah tentang batas menyapu sepatu dalam berwudhu mereka berbeda dalam menggunakan metode *istinbath* dan dalil hadis. Menurut Ulama Malikiyah didasarkan kepada metode *qiyas* karena bertentangan dengan hadis hadis yang mereka anggap shahih.

Ketiga, skripsi Ade Daharis Nim 300.133 BP 2000 Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Uin Imam Bonjol Padang yang berjudul "Kedudukan Wudhu' Orang Yang Tertawa Terbahak-Bahak Dalam Sholat (Studi Komparatif Antara Ulama Hanafiyah Dan Ulama Syafi'iyah. Adanya perbedaan pendapat antara kedua Ulama tersebut tentang menjadikan Hadits Mursal sebagai hujah. Ulama Hanafiyah menjadikan hadits mussal Abu al-

'Aliyah dengan sanad yang Shahih sebagai hujah. Dan berpendapat bahwa orang yang tertawa terbahak-bahak ketika sholat membatalkan wudhu'.

Setelah penulis telaah mengenai studi yang telah lebih dulu membahas mengenai tema yang akan diteliti, maka terdapat perbedaan fokus diantara ketiga skripsi yaitu Jonifer Ara dalam skripsinya "Hukum Mengusap Telinga sebagai Anggota Wudhu (Studi Komperatif antara fiqh Syafi'iyah dan fiqh Hanabilah)" dan Irsafwan dalam skripsinya "Batas Waktu Menyapu Sepatu dalam Wudhu" (Menurut Studi Komperatif Antara Ulama Mailikiyah dan Ulama Syafi'iyah) dan Ade Daharis dalam skripsinya "Kedudukan Wudhu Orang yang Tertawa Terbahak-bahak Dalam Sholat (Studi Komperatif Antara Ulama Hanafiyah Dan Ulama Syafi'iyah) dengan demikian dari ketiga skripsi diatas terdapat celah bagi penulis memfokuskan studi tentang alasan yang menyebabkan perbedaan pendapat antara ulama Syafi'iyah dan ulama Zahiriyah dalam batasan membasuh tangan dalam berwudhu'. Karena fokus dari studi penulis belum ada yang membahasnya.

7. Landasan Teori

Dalam studi ini terdapat beberapa teori yang memahami fenomena yang terjadi di sekitar penulis. Adapun teori-teori itu penulis yang dapatkan dari beberapa sumber, yaitu:

7.1 Q.S al-Qur'an al-Ma'idah ayat 6:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ
مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا

طَيِّبًا فَاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ
 عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”

7.2 Kedua Hadits Shahih Sunan Nasa'i

Artinya: Bahwasannya al Mughirah, berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dalam suatu safar (perjalanan). Beliau memukul punggungku dengan tongkat yang ada padanya. Beliau meluruskan posisiku, maka aku pun ikut meluruskan bersamanya hingga sampai pada suatu daerah, beliau singgah, lalu berangkat lagi, (Mughirah berkata) dan beliau pergi hingga tidak nampak olehku. Kemudian beliau datang dan bersabda, 'Apakah kamu punya air? 'Aku memang membawa air dalam tempat yang terbuat dari kulit (*sathihah*), maka aku datang kepada beliau dengan membawanya, lalu aku tuangkan kepada beliau. Beliau pun segera membasuh kedua tangannya dan wajahnya, dan kedua sikunya. Beliau memakai jubah dari Syam yang sempit kedua tangannya -beliau mengeluarkan tangannya dari bawah jubahnya- lalu membasuh muka dan kedua lengannya. Lalu beliau menyebutkan suatu bagian depan dari kepalanya dan dari surbannya, Ibnu 'Aun berkata; "Dan saya tidak mengingat apa yang saya inginkan". kemudian beliau mengusap kedua sepatunya (*khuf*). Beliau lalu berkata, 'Hajatmu? '. Aku menjawab, 'Wahai Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, aku tidak ada hajat'. Setelah itu kami datang dan kami dapati Abdurrahman bin Auf sedang menjadi imam shalat jama'ah bersama orang-orang. Ia sudah mendapat satu raka'at shalat Subuh. Aku segera pergi untuk memberitahukannya, namun beliau mencegahku. Kamipun ikut shalat dari yang kami dapati, kemudian menyempurnakan yang ketinggalan."

7.3 Hadits Shahih Muslim(192)

Artinya: Dari Nu'aim bin Abdullah r.a katanya, dia melihat Abu Hurairah berwudhuk. Dia mencuci muka dan tangannya hingga sampai ke batas bahu. Kemudian dicucinya kedua kakinya hingga sampai ke betis. Sesudah itu dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:"Sesungguhnya umatku akan datang kelak di hari kiamat bercahaya-cahaya wudhuknya. Maka siapa yang dapat melebihi batas-batas yang wajib, lebihkanlah!

7.4 Hadits Shahih Muslim

Artinya: Dari Humran bahwa Utsman ra. Minta air wudu, lalu ia mencuci kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur2 dan memasukkan air kedalam hidungnya lalu menghembuskannya, kemudian ia membasuh wajahnya 3 kali, kemudian ia mencuci tangannya hingga siku 3 kali, kemudian yang kiri seperti itu, kemudian dia mengusap kepalanya, kemudian mencuci kaki kanannya hingga mata kaki 3 kali, kemudian yang kiri seperti itu, kemudian berkata, "Aku melihat Rasulullah Shalallaahu Alaihi Wassallam. Berwudu seperti wuduku." (Muttafaq'alah).(Muslim, 1998. 129-130)

7.5 Hadits Riwayat Mutafaq Alaih

Artinya: Dari Humran bahwa Utsman ra. Minta air wudu, lalu ia mencuci kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur2 dan memasukkan air kedalam hidungnya lalu menghembuskannya, kemudian ia membasuh wajahnya 3 kali, kemudian ia mencuci tangannya hingga siku 3 kali, kemudian yang kiri seperti itu, kemudian dia mengusap kepalanya, kemudian mencuci kaki kanannya hingga mata kaki 3 kali, kemudian yang kiri seperti itu, kemudian berkata, "Aku melihat Rasulullah Shalallaahu Alaihi Wassallam. Berwudu seperti wuduku." (Muttafaq'alaih) (Muhammad. 100-101)

Berdasarkan beberapa teori yang telah dipaparkan diatas dapat penulis tangkap bahwa teori keempat dianggap lebih mendekati dengan tema yang penulis angkat yaitu "Batasan Tangan Dalam Berwudhu" teori ini sangat berkaitan dengan tema yang penulis angkat, dalam teori ini yang membahas tentang batasan tangan dalam melakukan wudhu dan dalam teori tersebut maka teori inilah yang lebih mendekati dari pembahasan penulis.

8. Metode Penelitian

8.1 Jenis Penelitian

Adapun yang penulis gunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan (*Library Research*) studi kepustakaan yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode

pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. (Zed, 2003,.3) Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah

8.1.1 Bacaan Primer

Bacaan primer adalah data yang langsung dari sumber data pertama (Bungin, 2006. 122) yaitu buku-buku yang penulis gunakan dalam pembahasan ini berasal dari kitab-kitab yang dikarang oleh pengikut Imam Syafi'i, sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas. Buku-buku yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah dari kalangan Mazhab Syafi'i *al-Umm, al-Muharrar fi al-Fiqh al-Syafi'i* karangan Imam al-Rafi-'iy, *Mukhtashar Shahih Muslim* karangan al-Nashirudin Muhammad Albani dan *al-Majmu Syarh al-Muhazab. Mazhab Zhahiry* yaitu Kitab *al- Muhalla* karangan Ibnu Hazm, *Muratib al-Ijma* karangan Ibnu Hazm dan *al-Ihkam fi Ushulil Ahkam.*

8.1.2 Bacaan sekunder

Tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu. Seluruh atau sebagian aspek data skunder kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan suatu penelitian. (Sangadji, Sopiah, 2010. 172)

Melengkapi data primer, maka penulis menambahkan data sekunder untuk mendukung kelengkapan pembahasan yang penulis buat diantaranya adalah kitab-kitab Fiqh atau Ushul Fiqh, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan batasan membasuh tangan.

8.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk penelitian ini diperlukan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan sejumlah teks tertulis berupa buku dan dokumen yang berisi tentang batasan membasuh tangan dalam wudhu'.

8.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tarjih. Tarjih menurut bahasa adalah membuat sesuatu cenderung atau mengalahkan. Sedangkan menurut istilah adalah menguatkan salah satu dalil yang zhanni untuk dapat diamalkan. Apabila kedua dalil tidak dapat dikompromikan maka yang harus dilakukan adalah menguatkan salah satu dalil tersebut yang bertentangan berdasarkan kurenah yang bisa mendukung.